

PERUBAHAN KEPUTUSAN – SEKRETARIAT PPS – KELURAHAN MAROBO KECAMATAN SABBANG

2024

Kpt KPU KABUPATEN LUWU UTARA 2048 TAHUN 2024, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA NOMOR 1167 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN MAROBO KECAMATAN SABBANG KABUPATEN LUWU UTARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024.

- ABSTRAK:
- Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 77 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
 - Dasar Hukum Keputusan KPU kabupaten Luwu Utara ini adalah UU No.1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Perpu No.1 Tahun 2022; PKPU No.8 Tahun 2022; PKPU No.2 Tahun 2024; Surat Keputusan Kepala Lurah Marobo Kecamatan Sabbang No.3 Tahun 2024 sebagaimana diubah dengan No.6 Tahun 2024.
 - Dalam keputusan ini mengubah mengenai komposisi sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada kelurahan Marobo kecamatan Sabbang untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, serta Bupati dan Wakil Bupati Luwu Utara Tahun 2024.

- CATATAN:
- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, 10 Oktober 2024
 - Lampiran, 1 halaman